



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 436/Pdt.P/2021/PA.Mks

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir: ujung pandang, 10 Juni 1966 (umur 55 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Kelurahan Barrang Lompo, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon I;

dan

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir: Kilon Maluku, 12 Mei 1969 (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Barrang Lompo, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Juli 2021 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor :436/Pdt.P/2021/PA.Mks, tanggal 23 Juli 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 07 September 1985 di Kelurahan Barrang Lompo, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dinikahkan oleh Imam yang bernama XXXXXXXXXXXX dan yang menjadi wali adalah Ayah kandung Pemohon II (wali nazab) yang bernama XXXXXXXXXXXX dan di

Halaman 1 dari 9 hl. pnt. Nomor 436/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX serta mahar berupa cincin emas 1gram, berdasarkan Surat Keterangan Nikah, Nomor: 223/P3N/KBL/KKS/XI/2018, Kelurahan Barrang Lompo, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

4.1 XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 34 tahun;

4.2 XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 27 tahun;

4.3 XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 24 tahun;

4.4 XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 21 tahun, dan tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.

5. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan pemohon pada KUA setempat.

6. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk mengurus pinjama serta surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II antara lain mengurus Buku Nikah;

Berdasarkan keterangan – keterangan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (XXXXXXXXXXXX) dengan pemohon II (XXXXXXXXXXXX) yang terjadi pada tanggal 07 September 1985 di Kelurahan Barrang Lompo, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Halaman 2 dari 9 hl. pnt. Nomor 436/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Kota Makassar.

4. Membebaskan Kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I :

XXXXXXXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kelurahan Barrang Lompo, Kecamatan Kepulauan Sangkara, Kota makassar. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku sepulu dengan Pemohon I;
- b. Bahwa pemohon I adalah suami istri dengan Pemohon II;
- c. Bahwa pada tanggal 7 September 1985, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkarrang, Kota kakassar, dengan wali nikahnya adalah ayah Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan Mas Kawin berupacincin emas 1 gram dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu XXXXXXXXXXXX;
- d. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
- e. Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu isteri yaitu Pemohon II dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia 3 orang anak;

Halaman 3 dari 9 hl. pnt. Nomor 436/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan sampai saat ini mereka tetap memeluk agama Islam;
- g. Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan hubungan suami isteri atau pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II

Saksi II:

XXXXXXXXXXXX, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, alamat ...;
Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku sepulu dengan Pemohon II;
- b. Bahwa pemohon I adalah suami istri dengan Pemohon II;
- c. Bahwa pada tanggal 7 September 1985, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkarrang, Kota kakassar, dengan wali nikahnya adalah ayah Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan Mas Kawin berupacincin emas 1 gram dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu XXXXXXXXXXXX;
- d. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
- e. Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu isteri yaitu Pemohon II dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia 3 orang anak;
- f. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan sampai saat ini mereka tetap memeluk agama Islam;
- g. Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan hubungan suami isteri atau pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon I;

Atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon tidak keberatan dan tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Halaman 4 dari 9 hl. pnt. Nomor 436/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil para Pemohon sendiri tentang domisili para Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Makassar yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 2 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, jo pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah karena para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara para Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut untuk kepentingan untuk mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa dari posita para Pemohon, majelis menilai bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 7 Sep[tember 1985 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepuylauan Sangkarrang, Kota makassar dengan wali nikahnya adalahaya Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX. dengan Mas Kawin berupa cincin emas 1 gram dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.

Bahwa para Pemohon telah menikah menurut syariat Islam yang

Halaman 5 dari 9 hl. pnt. Nomor 436/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 7 September 1985 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Kota Makassar dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan Mas Kawin berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu XXXXXXXXXXXX;

2.

Bahwa antara para Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

3.

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara para Pemohon telah melakukan hubungan kelamin (bakdaddukhul) dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

4.

Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1.

Perkawinan dapat dinyatakan sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam yang tersebut padapasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

2.

Perkawinan yang dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam dapat dinyatakan sah menurut Hukum Islam sebagaimana tertuang dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3.

Perkawinan yang tidak terdaftar dapat ditetapkan keabsahannya oleh

Halaman 6 dari 9 hl. pnt. Nomor 436/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang tertuang dalam pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

4.

Perkawinan yang tidak terdaftar perlu didaftarkan pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1.

Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya :

"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

2.

Kaidah Fiqhiyyah berupa fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang menyatakan :

ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya :

"(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 7 SEptember 1985 di Wilayah kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 7 dari 9 hl. pnt. Nomor 436/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Sangkarrang, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I XXXXXXXXXXXX dengan Pemohon II XXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 7 September 1985 di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Kota Makassar;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Kota Makassar;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1443 Hijriyah, oleh kami Dr. Alyah Salam, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat, M.H. dan Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dedy Wahyudi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Halaman 8 dari 9 hl. pnt. Nomor 436/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. Alyah Salam, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggot,

Drs. Rahmat, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Dedy Wahyudi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 600.000,00 |
| 4. Biaya PNPB | : Rp. 10.000,00 |
| 7. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 8. Materai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp. 710.000,00
(tujuh ratus sepuluh ribu rupiha);